

**ASAS CABOTAGE
DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

MUHAMMAD RIFQI ALFAUZAN

NIM. 02011281722113

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD RIFQI ALFAUZAN
NIM : 02011281722113
JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI

**ASAS CABOTAGE DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN
BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei
2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H., M.H
NIP. 197405012003121001

Pembimbing Pembantu



Dr. Annalisa Y. S.H., M.Hum., PhD
NIP. 196210251987032002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi Alfauzan

NIM : 02011281722113

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 31 Mei 2022



Muhammad Rifqi Alfauzan

NIM 02011281722113

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. But some ambitions, outlive their masters, long after their soul ascends. They remain as they were in the beginning, burning bright and true, for all eternity.” – Yae Miko

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
2. Kedua orang tua tercinta;
3. Keluarga Besar Tersayang
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
5. Keluarga dan Teman tersayang;
6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur serta kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan limpahan rahmat atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penyusunan Skripsi dengan judul **“Asas Cabotage Dalam Pengangkutan Penumpang dan Barang Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”** dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam penyelesaian Program Kekhususan Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan prang tua, pembimbing, saudari, dan juga teman-teman, karena tanpa mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua
Amin.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2022

Muhammad Rifqi Alfauzan

NIM 02011281722113

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Annalisa Y. S.H., M.Hum., PhD, selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Ahmaturrahman SH., MH, selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, Nila Mayang Sari, Inoe Arya Utama, dan Rizaldi Ramli dan kakak saya Andini Mariza Putri Raudha dan

keluarga besar saya Tante Yetty Ramli, dan termasuk sepupu saya Fithry Rahma, Muhammad Fathur Rahman, Fannysha Arrahma, Muhammad Farish Arrahman, Velly Ezka Raisa Afifah, Vinna Ezka Chairunisa, Muhammad Naufal Ezka Annafi, Vanya Ezka, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya selama menjalani masa studi dari sekolah dasar hingga keperguruan tinggi

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan
11. Teman-teman saya Andi Saputra Sitompul, dan Intan Larasati yang telah menemani waktu perkuliahan saya selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Teman-teman saya Muhammad Rafif Ribawanto, Mohammad Faqih, Artyva Afiani, Jennifer Lianto, Ghandies Milleonia, Ratu Raina, dan Avi, Ajeng, Faren, Naswa, Puti, Naira terima kasih telah menemani waktu senjang saya dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan

materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2022

Muhammad Rifqi Alfauzan
NIM 02011281722113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Kedaulatan.....	13
2. Teori Kepastian Hukum.....	13
3. Teori Kemanfaatan Hukum.....	14
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Analisis Bahan Hukum	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Laut	19
1. Pengertian Pengangkutan Laut.....	19

2.	Pengaturan Pengangkutan Laut di Indonesia	20
3.	Syarat-syarat Pengoperasian Pengangkutan Laut di Indonesia.....	24
4.	Pihak-Pihak Terkait Dalam Pengangkutan	24
5.	Asas-asas Pengangkutan Laut di Indonesia	26
B.	Tinjauan Umum Tentang Asas Cabotage	27
1.	Pengertian Asas Cabotage.....	27
2.	Pengaturan Asas Cabotage.....	29
C.	Asas Cabotage di berbagai negara	32
BAB III PEMBAHASAN		38
A.	Pengaturan Asas Cabotage dalam Pengangkutan Penumpang dan Barang berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008.....	38
1.	Makna Asas Cabotage dalam Hukum Pelayaran	38
2.	Pengaturan Asas Cabotage berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008.....	40
B.	Pelaksanaan Asas Cabotage dalam Pengangkutan Laut di Indonesia.....	42
1.	Perjanjian Kerjasama antarnegara dalam pengangkutan laut (<i>Joint Venture</i>) ..	45
2.	Pengecualian Asas Cabotage dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	50
BAB IV PENUTUP		54
A.	Kesimpulan	54
B.	Saran-saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		56

Nama : Muhammad Rifqi Alfauzan

NIM : 02011281722113

Judul : ASAS CABOTAGE DALAM PENGANGKUTAN

PENUMPANG DAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO.17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

ABSTRAK

Asas cabotage merupakan pemberian hak istimewa atau *privilege* kepada kapal-kapal perusahaan nasional berbendera negara yang berkaitan untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dari Pelabuhan negara tersebut serta kapal tersebut harus dioperasikan oleh warga negara bersangkutan. Asas cabotage berdasarkan undang-undang atau peraturan setempat dapat dijadikan sebagai bahan untuk dianalisa. Perumusan permasalahan dalam Skripsi ini adalah: *Pertama*, bagaimana Pengaturan asas cabotage dalam pengangkutan penumpang dan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. *Kedua*, Apakah asas cabotage dalam pengangkutan laut di Indonesia bersifat murni. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yang bersifat analitis. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapal asing dilarang untuk melakukan kegiatan pengangkutan penumpang dan barang di wilayah perairan Indonesia. Makna dari larangan yang berada pada ketentuan peraturan tersebut bersifat imperatif dan dapat ditemukan bahwa terdapat sebuah pengecualian dari pelaksanaan asas cabotage di Indonesia yang terletak pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Pengecualian ini dapat dilakukan dengan cara menjalankan Kerjasama pengangkutan nasional dengan pihak asing. Dapat disimpulkan pelaksanaan asas cabotage di Indonesia tidak bersifat murni.

Kata Kunci: Asas Cabotage, Pengangkutan Laut, Pelayaran.


Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H., M.H

NIP. 197405012003121001

Pembimbing Pembantu



Dr. Annalisa Y. S.H., M.Hum., PhD

NIP.196210251987032002

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama S.H., LL.M

NIP. 19780509200212003

Nama : Muhammad Rifqi Alfauzan
NIM : 02011281722113
Judul : ASAS CABOTAGE DALAM PENGANGKUTAN
PENUMPANG DAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO.17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

ABSTRAK

Asas cabotage merupakan pemberian hak istimewa atau *privilege* kepada kapal-kapal perusahaan nasional berbendera negara yang berkaitan untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dari Pelabuhan negara tersebut serta kapal tersebut harus dioperasikan oleh warga negara bersangkutan. Asas cabotage berdasarkan undang-undang atau peraturan setempat dapat dijadikan sebagai bahan untuk dianalisa. Perumusan permasalahan dalam Skripsi ini adalah: *Pertama*, bagaimana Pengaturan asas cabotage dalam pengangkutan penumpang dan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. *Kedua*, Apakah asas cabotage dalam pengangkutan laut di Indonesia bersifat murni. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yang bersifat analitis. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapal asing dilarang untuk melakukan kegiatan pengangkutan penumpang dan barang di wilayah perairan Indonesia. Makna dari larangan yang berada pada ketentuan peraturan tersebut bersifat imperatif dan dapat ditemukan bahwa terdapat sebuah pengecualian dari pelaksanaan asas cabotage di Indonesia yang terletak pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Pengecualian ini dapat dilakukan dengan cara menjalankan Kerjasama pengangkutan nasional dengan pihak asing. Dapat disimpulkan pelaksanaan asas cabotage di Indonesia tidak bersifat murni.

Kata Kunci: Asas Cabotage, Pengangkutan Laut, Pelayaran.

Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H., M.H

NIP. 197405012003121001

Pembimbing Pembantu



Dr. Annalisa Y. S.H., M.Hum., PhD

NIP.196210251987032002

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama S.H., LL.M

NIP. 19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dinyatakan sebagai Negara Kepulauan. Hal ini dapat dibuktikan dengan bentuk dari negara Indonesia itu sendiri yaitu terdiri dari beribu-ribu pulau yang mempunyai sifat dan keberagaman budaya yang memerlukan pengaturan tersendiri. Dengan terdirinya negara Indonesia sebagai negara kepulauan, hal ini juga menandakan bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas. Luas wilayah perairan tersebut yaitu 3,25 juta km² yang terdiri dari lautan dan 2,55 juta km² yang terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif.¹ Dengan bentuk negara kepulauan ini, Indonesia seperti dengan negara-negara lainnya, menjalin hubungan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan pokok serta ikut berpartisipasi dalam membantu negara lain dalam memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan ekspor impor. Selain itu, negara Indonesia memiliki peran aktif dalam pengelolaan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan bidang kelautan seperti perikanan, perkapalan atau pelayaran komersil, dan sebagai jalur transportasi untuk perdagangan.

¹ Oki Pratama, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, diakses dari <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 13:39.

Dalam upaya menjaga kenyamanan dan ketenteraman wilayah laut territorial, negara Indonesia memiliki dua bidang hukum yang mengatur hal tersebut yaitu, hukum laut dan hukum maritim. Hukum laut memiliki definisi yaitu, merupakan rangkaian peraturan dan kebiasaan hukum terkait kegiatan yang berlangsung di laut yang juga memiliki sifat perdata, berkaitan dengan kepentingan perseorangan dan publik (kepentingan umum).² Berkaitan dengan hukum laut, negara Indonesia ikut serta dalam menandatangani sebuah konvensi yang diadakan di New York pada tanggal 30 April 1982. Konvensi tersebut lebih dikenal dengan nama, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut Tahun 1982. Hasil dari konvensi tersebut, kemudian diadopsi oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Langkah yang diambil oleh negara Indonesia tersebut, menandakan bahwa negara Indonesia memiliki peran aktif sebagai salah satu dari subjek hukum internasional,

Subjek hukum merupakan pihak pemegang hak serta kewajiban berdasarkan hukum. Dengan kata lain, apabila suatu pihak memiliki kapasitas atau kompetensi untuk menjadi pemegang hak dan kewajiban, dapat diartikan bahwa adanya kemungkinan untuk terjalinnya hubungan hukum yang dapat menciptakan hak-hak dan kewajiban. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa yang dapat didefinisikan sebagai subjek hukum internasional ialah merupakan pihak yang

² Ijat Danajat, S.Pi, *Hukum Maritim*, (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Edisi Kurikulum 2013, 2013), hlm.

memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memegang atau menjadi *support* hak dan kewajiban berdasarkan apa yang telah diatur dalam hukum internasional.³ Berkaitan dengan subjek hukum internasional, berikut merupakan para subjek-subjek tersebut:⁴ Negara, Tahta Suci (Vatikan), Palang Merah Internasional;, Organisasi Internasional, Orang Perorangan (Individu), Pemberontak.

Jika ditinjau lebih dalam, untuk mengatakan bahwa suatu Negara merupakan bagian dari subjek hukum internasional, suatu negara harus dikualifikasi terlebih dahulu berdasarkan apa yang telah dicantumkan dalam Konvensi Montevideo 1949 mengenai Hak dan Kewajiban Negara, yaitu suatu negara harus memiliki penduduk yang tetap, mempunyai wilayah (teritorial) tertentu; pemerintahan yang sah dan kemampuan untuk mengadakan atau menjalin hubungan dengan negara lain.⁵ Salah satu dari kualifikasi yang telah dicantumkan sebelumnya merupakan mempunyai wilayah (territorial), kepemilikan suatu wilayah (territorial) ini dapat dikenal dengan nama kedaulatan territorial negara. Dalam bahasa Perancis, kedaulatan dikenal dengan nama *soverainete* memiliki arti yaitu harga diri suatu bangsa tersebut. Adapun, istilah dari kedaulatan atau *sovereignty* dalam bahasa Inggris merupakan serapan dari kata Latin yaitu *superanus* yang memiliki arti “yang teratas”.⁶

³ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1990) hlm. 58.

⁴ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994), hlm. 17.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), hlm. 98.

⁶ *Ibid*, hlm. 16.

Dalam konteks teratas ini, dapat disimpulkan bahwa negara memegang penuh kendali dari otoritas tertinggi yang ada di wilayah atau negara tersebut. Maka dari itu, lahir sebuah konsep yang mengartikan bahwa suatu negara mengatur dan menerapkan yurisdiksinya terhadap semua yang berada di wilayah kekuasaan negara tersebut seperti rakyatnya, dan harta benda dan juga menyampingkan negara lain dari yurisdiksi tersebut.⁷ Istilah-istilah tersebut secara tidak langsung mengandung sebuah arti yaitu setiap bangsa dan Negara merdeka memiliki kendali penuh, kebebasan, serta kekuasaan untuk melakukan berbagai macam aktifitas yang membawa dampak baik sesuai dengan kepentingan negara tersebut dengan tidak melanggar hukum internasional serta mengganggu kepentingan negara lain.⁸ Berdasarkan penjelasan mengenai wilayah teritorial dan kedaulatannya diketahui bahwa kedaulatan sebuah negara serta isinya terbatas oleh wilayahnya itu sendiri, maksud dari batasan ini kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dari negara tersebut hanya berlaku di negara itu saja dan tidak berlaku di negara atau batas wilayah lainnya.

Dengan adanya hak dan Batasan yang dipegang penuh oleh suatu negara ini, dapat diambil salah satu contoh yaitu dalam kegiatan lingkup wilayah kemaritiman sebuah negara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, negara Indonesia mempunyai dua bidang hukum yang berkaitan dengan laut yaitu hukum maritim dan hukum laut. Hukum maritim merupakan pengaturan hukum mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelayaran, pelayaran komersil yang digunakan

⁷ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 210.

⁸ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 32.

oleh orang-orang sebagai sarana transportasi laut dan kenavigasian baik yang dapat dikategorikan sebagai hukum perdata atau perseorangan maupun hukum publik secara umum.⁹ Tentunya dalam rangka kegiatan pelayaran, dikenal sebuah hak yang memungkinkan kapal asing untuk berlayar di wilayah perairan negara pantai dan negara kepulauan. Hak tersebut dikenal dengan nama Hak Lintas Damai yang pengaturannya berada pada Konvensi Hukum Laut Tahun 1982. Dalam Pasal 52 Konvensi Hukum Laut 1982 telah diterapkan bahwa:

- a. Dengan tunduk pada ketentuan pasal 53, dan tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 50, kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan, sesuai dengan ketentuan Bab 2 bagian 3.
- b. Negara kepulauan dapat, tanpa mengadakan diskriminasi formal maupun diskriminasi nyata diantara kapal asing, menangguhkan sementara lintas damai kapal asing didaerah tertentu perairan kepulauannya, apabila penangguhan demikian sangat perlu untuk melindungi keamanannya itu. Penangguhan demikian hanya akan berlaku setelah diumumkan sebagaimana mestinya.¹⁰

Melihat dari yang telah dicantumkan pada Pasal 52, negara kepulauan memiliki kewajiban untuk patut menghormati hak lintas damai yang dimiliki oleh kapal-kapal milik negara asing yang sedang berlayar atau melintasi wilayah perairannya. Selain itu juga negara kepulauan diberikan hak kebebasan dalam menentukan batas wilayah perairan pedalaman dan garis penutupnya. Selanjutnya

⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary: Seventh edition*, (Amerika Serikat : West Group, 1999), hlm. 982.

¹⁰ hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos_terjemahan.doc diunduh 15 Desember 2020

pada Pasal 53 ayat (1) Konvensi Hukum Laut, menyatakan bahwa “sebuah negara kepulauan memiliki kebebasan dalam menentukan garis alur laut serta rute penerbangan.” Namun dengan telah berjalannya ketentuan-ketentuan ini, masih dapat ditemukan beberapa instansi bahwa terjadi sebuah fenomena dimana kapal-kapal asing mendominasi kegiatan pelayaran domestik di suatu negara kepulauan atau negara pantai seperti Indonesia. Sebagai upaya tindakan preventif, maka terciptalah sebuah regulasi yang dinamakan *Maritime Cabotage*.

Maritime Cabotage merupakan sebuah hukum yang mencakup maritime dan kegiatan pelayaran yang dimiliki oleh sebuah negara berdaulat dalam kekuasaannya terhadap wilayah maritimnya. *Maritime Cabotage* jika dilihat dari sejarahnya, telah berada sejak abad ke-14 tepatnya pada tahun 1382 dimana raja Richard II menerapkan sebuah pengaturan dimana semua kegiatan ekspor dan impor barang di Pelabuhan Inggris hanya boleh dilakukan oleh kapal yang dimiliki oleh raja. Konsep *maritime cabotage* ini pada saat itu belum memiliki sebuah wadah universal dimana semua negara terkait dapat menerapkan konsep cabotage. Namun tanpa adanya suatu hukum atau wadah yang bersifat universal tersebut, konsep *Maritime Cabotage* tetap digunakan pada zaman tersebut oleh Inggris, Venice, Phoenicia, Genoa, Carthage dan Rhodes. Dengan seiring perkembangan waktu, konsep dari *Maritime Cabotage* ikut berkembang dan berubah. Berikut merupakan ruang lingkup *Maritime Cabotage*:

- a. Transportasi maritim yang berkaitan dengan pengangkutan barang atau penumpang dari Pelabuhan domestic ke Pelabuhan domestic lainnya.

- b. Layanan Tambahan maritime yang bersangkutan dengan barang-barang kargo di Pelabuhan dan Kapal.
- c. Layanan Pelabuhan terhadap pengelolaan kapal.¹¹

Asas Cabotage adalah sebuah asas yang memiliki prinsip yaitu semua aktivitas pengangkutan yang dilakukan melalui pelayaran dalam negeri diwajibkan menggunakan kapal yang berasal dari perusahaan nasional.¹²

Dalam konteks maritime cabotage, negara Indonesia, telah mengimplementasikan hukum tersebut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “hanya kapal yang berbendera negara Indonesia yang diperbolehkan untuk melakukan pelayaran domestik.”

Asas-asas atau prinsip *cabotage* telah dirasakan keberadaannya dalam undang-undang tersebut, namun undang-undang tersebut tidak memberikan atau menjelaskan sanksi dan pengaturan mengenai pelanggaran dari asas *cabotage*. Maka dari itu, masih banyak ditemukan kapal berlayar yang menggunakan bendera asing di wilayah pelayaran Indonesia.¹³ Namun Setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 sudah tidak berlaku lagi. Salah satu faktor pemicu mengapa peraturan tersebut diciptakan adalah dengan maraknya kegiatan pelayaran, kondisi

¹¹ Aniekan Akpan, *Maritime Cabotage Law*, (New York: Routledge, 2019), hlm. 36-37.

¹² Graciella Eunike Sumenda, *Keberadaan Asas Cabotage Terhadap Perusahaan Angkutan Laut Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, *Lex et Societatis*, Volume. V, No. 7, September 2017, hlm. 157.

¹³ Graciella Eunike, *Ibid.*

transportasi laut di wilayah perairan Indonesia sedang mengalami beberapa kemunduran akibat adanya dominasi dari kapal-kapal asing seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut merupakan beberapa prinsip-prinsip Asas Cabotage yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 pada Pasal 8:

“(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2)Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.¹⁴”

Asas cabotage, di Indonesia lahir atas dasar dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Isi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 ini menyatakan bahwa Asas cabotage akan diterapkan secara konsisten dan juga mengambil beberapa langkah-langkah kebijakan sesuai dengan peraturan dan kewenangan dalam bertujuan untuk menguatkan Industri Pelayaran Nusantara (tujuan asas cabotage di Indonesia).

Prinsip atau asas *cabotage* merupakan asas yang telah dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang pelayaran dimana pelaksanaannya telah dilakukan atau di implementasikan di dunia. Selain itu, asas *cabotage* dapat menjadi sebuah bentuk dari kedaulatan sebuah negara dalam mengatur dirinya

¹⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

sendiri, dalam kasus ini ialah dalam transportasi domestik yang salah satunya merupakan pelayaran. Maka dari itu, asas ini ditujukan untuk memberikan keuntungan serta memberikan keadilan, perlindungan, dan perlakuan yang sama terhadap perusahaan pelayaran domestik dan asing.¹⁵ Salah satu objektif dari penerapan asas *cabotage*, adalah sebagai sebuah tindakan preventif atas ketergantungan kegiatan pelayaran menggunakan kapal asing, melancarkan jalur perdagangan barang dan jasa, memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat, serta mendukung pertahanan nasional.¹⁶ Penyebabnya, pasar impor dan ekspor Indonesia sudah didominasi kapal asing, jika pemerintah melepaskan pertahanan nasional ini, maka akan ada kemungkinan dimana pasar domestik didominasi oleh kapal atau perusahaan asing.¹⁷

Dengan adanya aturan untuk menerapkan prinsip-prinsip Asas *Cabotage* ini, tentunya terdapat sebuah ekspektasi dimana asas-asas ini diterapkan dengan semaksimal mungkin. Dalam proses penerapan dari Asas *Cabotage* ini terdapat sebuah peran penting dari aparat penegak hukum atau pemerintah agar penerapan Asas *Cabotage* tersebut dapat berjalan dengan optimal. Namun dengan telah diterapkannya peraturan mengenai Asas *Cabotage* ini, masih dapat ditemukan kejadian dimana pelaksanaan atau penerapannya belum optimal dan juga

¹⁵ Trisnowati Rahayu, *Pengaruh Penerapan Asas Cabotage Di Bidang Offshore Pada PT. Orela Bahari*, Volume 7, No. 14 2019, hlm. 1-20.

¹⁶ Annalisa Y, Murzal Murzal, dan Rizka Nurliyantika, *Legal Certainty of Cabotage Principle Regarding Sea Transportation in Indonesia*, Sriwijaya Law Review, Volume 5, No.1 2021, hlm. 77

¹⁷ Anwar Sahid, Edy Suandi Hamid, dan Armaidly Armawi, *Dampak Implementasi Asas Cabotage dan Program Tol Laut Terhadap Ketahanan Wilayah*, Studi Di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Volume 25, No.2 Agustus 2019, hlm 131-150

perusahaan pelayaran nasional masih banyak menggunakan kapal asing sebagai sarana transportasi mereka.¹⁸ Dengan demikian, apa yang telah diuraikan perlu diteliti tentang **ASAS CABOTAGE DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan asas cabotage dalam pengangkutan penumpang dan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran?
2. Apakah asas cabotage dalam pengangkutan laut di Indonesia bersifat murni?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan asas cabotage dalam pengangkutan laut secara komersial.
2. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah pengaturan asas cabotage sudah diberlakukan secara murni.

¹⁸ Rizky Aprilianto, Abdul Hakim, Ainul Hayat, *Implementasi Asas Cabotage Dalam Kebijakan Pelayaran di Indonesia*, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Volume 2, No.1 2014, hlm. 1.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Internasional pada kekuasaan terkait dengan pengaturan asas cabotage dalam hukum pengangkutan penumpang dan barang melalui laut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini, diharapkan akan membawa sejumlah manfaat praktis kepada Perusahaan Pengangkutan, Asosiasi Pengangkutan hukum laut, dan Pemerintah.

1. Perusahaan pengangkutan

Manfaat praktis yang dapat diberikan kepada perusahaan pengangkutan dapat berupa pemberian pengetahuan yang dapat dipelajari dan digunakan tentang asas cabotage dalam pengangkutan penumpang dan barang.

2. Asosiasi Pengangkutan Hukum Laut

Diharapkan dapat membantu kepala Pelabuhan dalam mengetahui dan mempelajari mengenai asas cabotage.

3. Pemerintah

Membantu pemerintah dalam menegakkan kebijakan atau asas cabotage dengan lebih efektif .

E. Ruang Lingkup

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian dalam cakupan bidang hukum internasional dengan fokus pembahasan terbatas pada fakta normatif terkait dengan pengaturan asas cabotage dalam pengangkutan laut di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008

F. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, teori akan digunakan dalam upaya membantu proses penelitian baik dalam memecahkan suatu masalah atau membuktikan kebenaran suatu argumentasi. Baacharach (1989) menyatakan bahwa *“Theories are explanations of a natural or social behavior, event, or phenomenon. More formally, a scientific theory is a system constructs (concepts) and propositions (relationships between those constructs) that collectively presents a logical, systematic, and coherent explanation of a phenomenon of interest within some assumptions and boundary conditions.”*

Teori merupakan penjelasan dari sebuah perilaku alami atau social, kejadian, atau sebuah fenomena. Secara formal, teori adalah sebuah sistem yang berisi konstruk (konsep) dan proposisi hubungan dari konstruk tersebut yang secara bersamaan merepresentasikan sebuah penjelasan yang bersifat logis, sistematis, dan jelas atas sebuah fenomena yang bersangkutan dengan asumsi

dan batas kondisi.¹⁹ Selain itu juga, teori dapat digunakan oleh penulis sebagai alat pembantu penghubung pemikiran ataupun sudut pandang dari penulis. Maka dari itu, berikut merupakan teori yang digunakan oleh penulis:

1. Teori Kedaulatan

Teori kedaulatan hukum secara umum menyatakan bahwa semua kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara merupakan hukum, maka dari itu semua yang berada pada ruang lingkup negara termasuk warga negara tersebut diharuskan untuk mematuhi dan tunduk serta menjunjung tinggi hukum di negara tanpa adanya pengecualian.²⁰ Kedaulatan sendiri memiliki istilah dan berbagai macam definisi yang berbeda seperti dalam bidang hukum internasional sebagai jembatan penghubung eksternal antar negara.²¹

2. Teori Kepastian Hukum

Penegakan hukum, pada umumnya seringkali membutuhkan sebuah jaminan agar hukum yang telah ditegakkan tersebut telah berjalan sesuai dengan yang telah dicita-citakan atau telah ditetapkan (*ius constitutum*).²² Jaminan tersebut dapat dikenal dengan istilah kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum, sebagai sebuah jaminan terhadap hukum

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, ALFABETA, 2008), hlm. 79-80

²⁰ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 9.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: BIP, 2007), hlm. 143.

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 120

yang telah berlaku untuk berjalan dengan cara yang baik.²³ Adapun beberapa sifat dari kepastian hukum, yaitu:²⁴

- a. Terdapat sebuah sistem paksaan atau sanksi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum yang telah diberikan wewenang untuk menjaga tata tertib dari penegakan hukum tersebut.
- b. Kepastian hukum, tidak memandang sikap atau perilaku baik maupun buruk seseorang, melainkan berlaku kepada siapa saja yang bersinggah pada wilayah dimana peraturan atau undang-undang tersebut berlaku.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Utiliarisme, meyakini bahwa tujuan dari sebuah undang-undang adalah memberikan manfaat yang berguna kepada rakyat. Manfaat yang dimaksud dapat diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap apakah hukum itu dapat dinyatakan baik, buruk, atau adil tergantung pada apakah hukum tersebut telah membawa kebahagiaan bagi rakyat tersebut. Dengan ini, setiap rumusan hukum atau peraturan perundang-undangan harus selalu berpusat pada tujuan undang-undang tersebut, yaitu memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada rakyat yang berada dibawah naungan hukum tersebut.²⁵

²³ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm

²⁴ Lili Rasjidi dan LB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79.

²⁵ Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 179

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah merupakan termasuk ke dalam kategori Penelitian Hukum Normatif. Secara umum, penelitian hukum normatif sangat dipengaruhi oleh doktrin hukum murni dan positivisme.²⁶ Penelitian dengan jenis ini memiliki titik fokus pada peraturan-peraturan tertulis, kepustakaan, dan membutuhkan data-data sekunder sebagai tambahan sumber dan referensi.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan juga menggunakan pendekatan analitis (*analytic approach*).

- i. Pendekatan perundang-undangan mengutamakan penelitian dengan menggunakan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk meneliti apakah terdapat sebuah kekurangan dalam perundang-undangan yang telah diterapkan. Pendekatan ini dapat

²⁶ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No.1, Januari-Maret 2014

dilakukan dengan menganalisis semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

- ii. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang bertujuan untuk mengetahui istilah atau makna yang terkandung dalam bahan hukum tersebut. Hal ini dilakukan dalam upaya mendapatkan istilah atau makna baru serta menguji istilah bahan hukum tersebut.²⁷
- iii. Pendekatan analitis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui serta memahami inti dari bahan hukum yang berpengaruh terhadap istilah-istilah atau makna yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Data-data yang digunakan pada penelitian hukum ini, berasal dari berbagai macam sumber, namun penulis menggunakan data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat,²⁸ terdiri dari:

1. *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982.*

²⁷ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) hlm. 41.

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).
4. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Penulis akan menggunakan sejumlah bahan hukum yang bersifat sekunder berupa, buku-buku, jurnal hukum, artikel-artikel hukum, berita.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

1. Ensiklopedia Indonesia.
2. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini, menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu berupa data literature tertulis, peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Jenis Analisis yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk menentukan kualitas dan relevansi dari hasil analisis pencarian. Maka dari itu, analisis penelitian ini bersifat kualitatif.

Metode penelitian kualitatif sebuah penelitian yang dimana, data statistik atau prosedural statistik tidak digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya ketidakhadiran dari penggunaan data atau alat statistik ini, proses pemilahan data atau analisis bahan akan menjadi lebih mudah dikarenakan dalam penelitian kualitatif, tidak diperlukan adanya proses perhitungan dan prosedur analisis statistika seperti metode penelitian kuantitatif.²⁹

Metode penelitian kualitatif ini lebih menitikkan fokusnya terhadap memahami pandangan sosial seseorang dan menjadikan hal tersebut sebagai inti dari metode penelitian yang bersifat kualitatif.³⁰

²⁹ Ali, A. M. D., dan Yusof, *Quality and qualitative studies: The case of validity, reliability, and generalizability*, Issues in Social and Enviromental Accounting 5(1/2), diakses dari <https://iiste.org/Journals/index.php/ISEA/article/view/952/873>, pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 12:37

³⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), hlm. 9.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad. (2008). *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Aditya Bakti.

Akpan, A. (2019). *Maritime Cabotage Law*. New York: Routledge.

Buana, M. S. (2011). *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press.

Garner, B. A. (1999). *Black's Law Dictionary: Seventh edition*. Amerika Serikat: West Group.

H.M.N. Purwosutjipto, S.H., (2015). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbit Djambatan

Ijat Danajat, S. (2013). *Hukum Maritim*. Jakarta: BSE.

Istanto, F. S. (1994). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keraf, S. (1998). *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.

Lestari Ningrum. (2004). *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Lili Rasjidi, L. W. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

M. Husseyn Umar, (2015). *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*, Penerbit PT. Fikahati Aneska, Jakarta

Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Mochtar Kusumaatmadja, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni.

Parthiana, I. W. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto, S. M. (1990). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Starke, J. (2008). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudaryono. (2017). *Metode Penelitian*. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.

Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Inodnesia*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Kamus, Jurnal, Internet, Dokumen

Aprilianto, Rizky, Abdul Hakim, dan Ainul Hayat. (2014). Implementasi Asas *Cabotage* Dalam Kebijakan Pelayaran di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya (JAP)* 2 no. 4 (2014): 758-764 <https://www.neliti.com/publications/79182/implementasi-asas-cabotage-dalam-kebijakanpelayaran-di-indonesia-studi-di-direk>.

Annalisa Y, Murzal Murzal, dan Rizka Nurliyantika. “*Legal Certainty of Cabotage Principle Regarding Sea Transportation in Indonesia.*” *Sriwijaya Law Review*, Volume 5, No.1 (2021): 77-85

Anwar Sahid, Edy Suandi Hamid, dan Armaidly Armawi. “Dampak Implementasi Asas Cabotage dan Program Tol Laut Terhadap Ketahanan Wilayah.” *Studi Di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau*, Volume 25, No.2 (2019): 131-150.

Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge : Cambridge University Press, 2008

Mahmul Siregar, M Iqbal Asnawi, *Cabotage Principle* pada Regulasi Jasa Angkutan Dalam Perairan Indonesia dari Perspektif Sistem Perdagangan Multilateral WTO/GATs 2012

Marselin Yuniarti Hardani, Eksistensi Penerapan Asas Cabotage di Perairan Indonesia dalam Menghadapi Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, *Jurnal Hukum*, 2016

Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No.1, Januari-Maret 2014

Graciella Eunike Sumenda. “Keberadaan Asas Cabotage Terhadap Perusahaan Angkutan Laut Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.” *Lex et Societatis* 5, no. 7 (2017): 157–64.

Hardani, Marselin Yuniarti. “Eksistensi Penerapan Asas Cabotage Di Perairan Indonesia Dalam Menghadapi Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean.” *Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 1, no. No 2 (2016): 229–46.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang *Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional*.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang *Angkutan di Perairan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang *Pelayaran* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu lintas dan Angkutan Jalan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).